



PUTUSAN
Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2015, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : 78/Pdt.G/2015/PA.LK tanggal 6 Maret 2015 pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 September 1998 di Masjid Jamil di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: DN/015/05/III/2015 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Harau, tanggal 06 Maret 2015;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan

hal. 1 dari 14 hal. Perkara No.78/Pdt.G/2015/PA.LK



terakhir tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;

- 3 Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1 ANAK I, laki-laki, umur 15 tahun;

2 ANAK II, perempuan, umur 11 tahun;

- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai lebih kurang 9 tahun, namun sejak akhir tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, disebabkan:

1 Termohon tidak merasa cukup terhadap uang belanja yang Pemohon berikan Kepada Termohon, padahal uang tersebut sudah menurut kemampuan Pemohon;

2 Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, ketika terjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

3 Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, seperti Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

4 Termohon sering pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

5 Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

6 Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar tahun 2008, disebabkan Termohon masih tetap bersikap sama pada poin 4 di atas, sehingga terjadi pertengkaran, akibatnya Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, serta Pemohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;

7 Bahwa sejak kejadian pada poin 6 di atas, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah dan telah berpisah lebih kurang 5 tahun, serta selama itu tidak pernah melakukan upaya damai;

8 Bahwa sekarang Termohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang namanya tidak Pemohon ketahui, hal ini Pemohon ketahui dari pernyataan anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon;



- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti tersebut di atas, Pemohon merasa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan,

Bahwa majelis telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk berbaik kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan dibantu oleh mediator yang dipilih Pemohon dan Termohon yaitu **MUHAMMAD FAUZAN,SHLMA** (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota);

hal. 3 dari 14 hal. Perkara No.78/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 1 April 2015 pada persidangan selanjutnya menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan:

DALAM KONPENSI

- Bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon yang mana dalam rumah tangganya tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi membantah penyebabnya karena disebabkan Pemohon berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) yang akan dimuat dalam Rekonpensi

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan replik tetapi Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya secara lisan dan Termohon dalam dupliknya secara lisan juga tetap dengan jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti tertulis

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : DN/015/III/2015, tanggal 6 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut Termohon membenarkannya;

Bukti saksi



1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA menerangkan di bawah sumpahnya yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah 17 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kecamatan Harau sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja namun akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lima tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain dan Termohon juga sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani dengan gaji Rp.50.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehari;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH menerangkan di bawah sumpahnya yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah 17 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak dua orang;

hal. 5 dari 14 hal. Perkara No.78/Pdt.G/2015/PA.LK



- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Nagari KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja namun akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama empat tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain dan Termohon juga sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani dengan gaji Rp.50.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehari;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis maupun saksi dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ :

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

- 0 Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak dua orang yang belum dewasa oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah anak sampai anak tersebut dewasa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebulan;
- 1 Bahwa penghasilan Tergugat sebagai petani sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Primer :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

1 Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) Nafkah dua orang anak untuk masa yang akan datang sampai dewasa/mandiri sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebulan;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban bahwa terhadap nafkah dua orang anak untuk masa yang akan datang Tergugat sanggup membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebulan;

2 Bahwa Tergugat sebagai petani berpenghasilan lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan dalam kesimpulan akhirnya dalam konpensi tetap dengan permohonannya ingin menceraikan Termohon dan dalam rekonpensi tetap dengan jawabannya ;

Bahwa Termohon dalam kesimpulan akhirnya dalam konpensi tetap dengan jawabannya dan dalam rekonpensi tetap dengan tuntutananya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara ini dipersidangan lebih jauh, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

hal. 7 dari 14 hal. Perkara No.78/Pdt.G/2015/PA.LK



beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator **MUHAMMAD FAUZAN,SHLMA**, dari laporan Hakim Mediator tersebut usaha damai antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah cocok dengan aslinya karena itu menurut majelis secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dan keterangan saksi di bawah sumpahnya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah rumah tangganya tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih, yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan wanita lain sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 5 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-



alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tetapi Termohon membantah penyebab perselisihan tersebut bahkan Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dan Termohon juga telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui lebih jauh tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi pihak keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena antara mereka sering berselisih yang penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan wanita lain sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lima tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan Saksi-Saksi setelah dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita lain dan Termohon juga telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang lima tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak didamaikan oleh pihak keluarga;

hal. 9 dari 14 hal. Perkara No.78/Pdt.G/2015/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah dan tidak ada harapan akan bisa rukun kembali karena keharmonisan telah berganti dengan saling membenci, sehingga cita-cita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami isteri sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah berdasarkan hukum karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian menurut majelis Hakim permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Lima puluh Kota untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat dikabulkan dan Tergugat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 junto pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat berupa Nafkah dua orang anak yang belum dewasa untuk masa yang akan datang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebulan ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat sanggup membayar sesuai tuntutan Penggugat;

hal. 11 dari 14 hal. Perkara No.78/Pdt.G/2015/PA.LK



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan –tuntutan Penggugat tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, Majelis telah menemukan fakta mengenai penghasilan Tergugat, didasarkan dari pengakuan Tergugat sendiri dan keterangan saksi-saksi yaitu Tergugat sebagai petani penerima upah dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang menuntut dipenuhi nafkah anak untuk masa yang akan datang, maka setelah memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (d) dan pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam *Kitab Al-Muhazzab* Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat nafkah anak untuk masa yang akan datang dibebankan kepada Tergugat adalah minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dibebankan membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Mengingat : Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

A DALAM KOMPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Lima puluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

A DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat .
- 2 Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) Nafkah dua orang anak yang belum dewasa untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebulan;

C. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- 0 Membebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 Masehi, bertepatan

hal. 13 dari 14 hal. Perkara No.78/Pdt.G/2015/PA.LK



dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1436 Hijriyah oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI** sebagai Ketua Majelis, **H.SAMSUL FADLI,S.Pd.SH** dan **AHYAR SIDDIQ,SELMHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Juadilakhir 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan **MASRI JAFRI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

ttd

DRA.HJ. DEWI WARTI

HAKIM ANGGOTA I

II ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRA. ZURNIATI

H.SAMSUL FADLI,S.Pd.SH

PANITERA PENGANTI

ttd

MASRI JAFRI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 211.000,-
--------	---------------

Tanjung Pati 15 April 2015

Untuk salinan yang sama bunyinya



PANITERA

M A S D I, SH

hal. 15 dari 14 hal. Perkara No.78/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)